



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 164 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.11/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang: “pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli-waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewajibannja”;
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1954 No. Des.9/45/33;

Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;

Mengingat : pasal 21 ajat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat tanggal 16 Maret 1954 No.11/K/54 jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai daerah Propinsi Djawa Barat Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 tentang: “pemberian uang duka atau penghibur kepada djanda atau ahli-waris pegawai jang tewas dalam melakukan kewajibannja”.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Agustus 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
HAZAIRIN